



LAPORAN

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
(LPPD)
TAHUN 2025**

**DESA ANGGASWANGI
KECAMATAN SUKODONO**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA (LPPD)
TAHUN 2025**



**DESA ANGGASWANGI
KECAMATAN SUKODONO**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO

DESA ANGGASWANGI

Jalan Putra Bangsa No. 5, Anggaswangi, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur 61258
Telepon (031) 8830552, Pos-el kantor.anggaswangi@gmail.com

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)

DESA ANGGASWANGI

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono yang kondisi letak desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah datar, persawahan membentang dari arah timur ke barat. Lokasi irigasi kebanyakan jauh di samping persawahan penduduk, sehingga pada saat musim kemarau air menjadi sangat sulit. Tidak banyak sumber daya alam yang potensial. Persawahan di Desa Anggaswangi 39 % dari luas desa yang mencapai hampir 181 hektar. Pendapatan Asli Desa tahun 2025 cukup baik, hanya dari lelangan yang menyumbang PAD secara rutin. Dari hasil lelang tanah desa dipergunakan untuk operasional pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun anggaran ditambah dengan dana ADD, BHP, BHR, dan Dana Desa. Dari pendapatan lainnya sampai saat ini belum ada dan masih sebatas

hanya swadaya dari milik penduduk Desa Anggaswangi. Untungnya semangat gotong royong tetap tumbuh dan berkembang dalam setiap kegiatan pembangunan di Desa Anggaswangi. Kegiatan pemerintahan desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang telah tertuang dalam APBDesa. Kontrol pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. Pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan setiap akhir tahun.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepala Desa akhir masa jabatan adalah:

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa;
19. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027;

20. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027;
22. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
23. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

A. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Anggaswangi masuk wilayah Kecamatan Sukodono dengan luas wilayah desa 181 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 6.468 jiwa. Jiwa pemilih terdaftar 4.458 orang di tahun 2025. Namun dari keluasan wilayah yang potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Letak geografis Desa Anggaswangi berada di wilayah barat Kabupaten Sidoarjo. Keseharian masyarakat Desa Anggaswangi adalah buruh perusahaan, bertani, buruh tani, bangunan dan buruh yang lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa Anggaswangi

persawahan 39% dari luas Desa Anggaswangi. Disepanjang jalan raya dan jalan pedesaan tersebut masyarakat kurang aktif bertani menanam padi dengan menggunakan cara yang baik. Namun hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya perdagangan tanaman padi terutama pada saat panen raya. Jarak tempuh ke kecamatan sejauh ± 1 km dengan lama tempuh 3 menit. Jalan raya sudah bagus karena telah diperbaiki di tahun 2016. Sedangkan jalan desa menggunakan paving dan aspal dan dapat dilalui dengan kendaraan roda empat dan kondisi saat ini masih bagus. Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten Sidoarjo sejauh ± 6 km dengan lama tempuh sekitar 20 Menit.

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

A. Luas

- Luas Desa Anggaswangi : 181 hektar
- Tanah Kas Desa : 16,134 hektar
- Bengkok Pamong : -
- Komplek Balai Desa : 787 m²
- Tanah Kuburan : 5.025 m²
- Tanah Lapangan : 8.873 m²
- Sawah Masyarakat : 75 hektar
- Tegalan : -
- Pekarangan Penduduk : 38 hektar
- Tanah wakaf DII : 2.193 m²
- Tanah Disbun / Provinsi : -

B. Batas Desa

- Sebelah utara : Desa Suruh dan Jumputrejo
- Sebelah Timur : Desa Jumputrejo dan Sidopurno Kec. Buduran
- Sebelah Selatan : Desa Sumpat dan Sarirogo Kec. Sda
- Sebelah Barat : Desa Kebonagung dan Pekarungan

C. Jalan Desa

- Panjang Jalan Kabupaten : 2,5 km
- Panjang Jalan Desa : 5,738 km
- Jalan Tanah : 2 km
- Jumlah Jembatan Beton : 15 Buah

D. Ekonomi Masyarakat

- Jumlah angkatan Kerja [15-55 th] : 4.519 jiwa
- Jumlah Usia sekolah [15-55 th] : 492 jiwa
- Jumlah Ibu Rumah tangga [15-55 th] : 3.796 jiwa
- Jumlah pekerja penuh [15-55 th] : 4.519 jiwa
- Jumlah yang tidak menentu [15-55 th] : 67 jiwa
- Jumlah Rumah tangga Petani : 169 KK
- Jumlah Anggota Rumah tangga petani : 265 jiwa
- Jumlah Rumah tangga Buruh tani : 255 KK
- Jumlah anggota Rumah tangga buruh tani : 315 jiwa

E. Profesi

- PNS : 248 jiwa
- TNI : 41 jiwa
- POLRI : 42 jiwa

- Pensiunan : 156 jiwa
- Dosen : 26 jiwa
- Dokter : 19 jiwa
- Guru : 168 jiwa
- BUMD : 166 jiwa
- Karyawan Swasta : 2.042 jiwa
- Perdagangan : 468 jiwa
- Petani : 285 jiwa
- Buruh Harian : 632 jiwa
- Pelajar/Mahasiswa : 412 jiwa
- Belum/Tidak Bekerja : 2.699 jiwa

F. Produk Domestik Desa

- Tanaman Padi tahun 2020 Luas : 29 hektar
- Tanaman Jagung Luas : -
- Tanaman Cabe merah Luas : -
- Tanaman Tebu Luas : 44 hektar

G. Pendidikan

- Jumlah Gedung sekolah
 - 1. TK : 5 Buah
 - 2. SD : 2 Buah
 - 3. SMP : 1 Buah
 - 4. SMA : 1 Buah
- Jumlah Buta huruf : 11 jiwa
- Tidak tamat SD : 81 jiwa
- Tamat SD : 839 jiwa

- Tamat SMP : 605 jiwa
- Tamat SMA : 5.421 jiwa
- D-1/D-2 : 76 jiwa
- D-3 : 61 jiwa
- S-1 : 549 jiwa
- S-2 : 49 jiwa

H. Wajib belajar 9 Tahun

- Usia 7 – 15 tahun : 1.267 jiwa
- Masih sekolah 7 – 15 tahun : 1.263 jiwa
- Tidak sekolah 7 – 15 tahun : 14 jiwa

I. Kesehatan Masyarakat

- Poliklinik Kesehatan Desa : 1 buah
- Bidan Desa : 1 Orang
- Perawat Desa : 1 orang
- Balita : 384 anak
- Balita Gizi Buruk : -
- Balita Gizi Baik : 384 anak
- Rumah tangga menggunakan air bersih/pipa : 586 Rumah tangga
- Rumah tangga menggunakan air sungai : -

J. Penduduk

- Jumlah Kepala Rumah Tangga : 2.649 KK
- Jumlah Penduduk : 6.468 jiwa

K. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa

- Perangkat Desa : 10 Orang
- BPD : 7 Orang
- RT : 40 RT
- RW : 10 Wilayah
- LPMD : 8 Orang
- LINMAS : 36 Anggota
- KPMD : 2 Pengurus
- FKPM : 5 Anggota

L. Komplek Balai Desa

- Bangunan Kantor Desa : 1 unit
- Pendopo : 1 unit
- Ruang serbaguna : 1 unit
- Puskesmas Pembantu (Pustu) : 1 unit
- Ruang BPD : 1 unit

M. Sarana umum

- Jumlah Masjid : 6 buah
- Jumlah Musholla : 14 Buah
- Jumlah Gardu Siskamling : 4 buah

E. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Desa

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Namun dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya

pengetahuan dan kurangnya dana penunjang terutama di wilayah kelompok tani. Padahal dari segi pemasaran hasil, banyak pedagang yang bertransaksi di wilayah ini. Sebagian masyarakat Desa Anggaswangi banyak yang menjadi pekerja bangunan, buruh tani, buruh pabrik, serta pekerjaan lainnya. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnyabarang-barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Desa Anggaswangi namun wilayah lain juga.

b. Pertumbuhan ekonomi desa

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan pekerja swasta. Dalam Data Profil Desa 2025 disebutkan bahwa :

- ♣ Potensi umum : Potensi sedang
- ♣ Potensi sumberdaya alam : Potensi sedang
- ♣ Potensi Sumber Daya Manusia : Potensi sedang
- ♣ Potensi Kelembagaan : Baik
- ♣ Potensi sarana dan prasarana : Sedang

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DESA

“Desa Anggaswangi yang inovatif, mandiri, aman, sejahtera dan berkelanjutan”

B. MISI DESA

1. Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan
2. Terbangunnya perekonomian masyarakat dan pemberdayaan perempuan
3. Tercapainya kualitas dan standar pendidikan PAUD, TK, TPQ dan kesehatan
4. Tertatanya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan YME serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban
5. Terbangunnya infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang kegiatan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan desa dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

1. Strategi internal

Pencapaian program pembangunan desa meliputi :

1. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui pendayagunaan potensi dan asset-aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/kaya.
3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan *supra desa* dan *infra desa*. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapannya, maka *leading sektornya* diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang kecamatan, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan dimana kepala desa menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti Dana Desa, Bantuan Keuangan Kabupaten , maupun program sejenisnya, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkapannya.
4. Meningkatkan kesadaran kritis, kapasitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM-Desa yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat desa semakin diperhitungkan dihadapan para stake holder.

2. Strategi eksternal

Pencapaian program pembangunan desa antara lain ;

1. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJM-Desa pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.
2. Membangun kerjasama ditingkat antar desa untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM-Desa.
4. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM-Desa melalui haering dan jaring asmara. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Sehingga bilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM-Desa, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
5. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang perkebunan, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 8 tahun ke depan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana

umum akan dikelola oleh LPMD, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh HIPPA dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi.
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas).
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak.
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan.

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD
2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing lembaga yang bertanggungjawab, yang pelaksanaanya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa dalam setiap akhir tahun anggaran.

Arah Kebijakan Desa

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota.

D. PRIORITAS DESA

1. Pemberdayaan dan partisipasi
2. Pembagian kewenangan
3. Pemerataan pendapatan

BAB III

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat maka desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa umum yang diterima oleh daerah. Di era otonomi, pemerintahan Desa Anggaswangi juga melaksanakan kegiatan otonomi tersebut. Indikatornya adalah penggalian potensi desa yang ada. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan pemerintah Desa Anggaswangi karena masih kurangnya faktor pendanaan, SDM, pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan Asli Desa Anggaswangi yang hingga sampai saat ini mengandalkan tanah kas desa.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Program-program pembangunan desa dilakukan dengan usulan-usulan dari tingkat RT yang dimusyawarahkan dan ditampung pada kegiatan Dusun. Kemudian antar usulan-usulan dari dusun tersebut dibawa

dalam Musrenbangdes. Semua program kegiatan ini dijadikan bank data kegiatan pembangunan berkala. (terlampir pada lampiran jenis kegiatan pembangunan Desa Anggaswangi). Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Anggaswangi masih sekitar sarana dan prasarana yang mengacu pada dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Anggaswangi merupakan daerah penyangga pangan maka kegiatan sarana dan prasarana perhubungan, pertanian serta pemerintahan masih menjadi prioritas ataupun agenda kegiatan pembangunan fisik desa, yang pelaksanaan sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Dari pemerintah desa hanya menampung/ menjembatani kemudian usulan tersebut dimasukkan dalam agenda pembangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah melihat keuangan yang ada. Karena Faktor ini mendukung sepenuhnya dari berbagai kegiatan yang ada. Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana desa sukses dilaksanakan, barulah kegiatan non fisik dikerjakan. (tertuang dalam dokumen Musrenbangdes). Semua program ini sukses sepenuhnya harus didukung dengan profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya masyarakat, instansi - instansi terkait yang ada serta pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada umumnya.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan suatu pembangunan di desa tidak lepas dari peran serta masyarakat. Dengan dukungan swadaya pun belum mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki. Di

Desa Anggaswangi tingkat pencapaian pembangunannya yang paling menonjol adalah pelaksanaan kegiatan dana-dana ADD tahun 2025, Alokasi Dana Desa tahun 2025 s/d sekarang. Karena dana tersebut cukup lumayan dan dukungan swadayaanya masih berjalan saat pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan. Kontribusi masyarakat juga banyak. Sedangkan pelaksanaan dana ADD dirasa belum optimal. Hal ini terjadi karena dana ADD dananya terbatas. Penggunaannya dana ADD diperuntukkan untuk pemeliharaan-pemeliharaan serta pekerjaan baru tetapi skala kecil. Tingkat pencapaian pelaksanaan program melebihi 100 %, karena dari tim pelaksana kegiatan untuk kegiatan masih bisa untuk pengembangan-pengembangan di sekitar lokasi kegiatan tersebut. Dana ADD tingkat pencapaian pelaksanaannya ditopang dengan PAD, namun mengingat Pendapatan Asli Desa Anggaswangi masih kecil pelaksanaan APBDesa masih jauh dari perencanaan.

3. Satuan Pelaksanaan kegiatan Desa

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintahan Desa Anggaswangi, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016. Mengingat luas wilayah desa yang sedang, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa Anggaswangi menggunakan pola minimal. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kepala Desa hingga ke RT/RW berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Lembaga-lembaga Desa yang ada. Pelaksanaan kegiatannya sesuai pekerjaannya masing-masing yang telah diatur menggunakan Susunan Organisasi dan Tata kerja Tahun 2016.

4. Data Perangkat Desa

Sesuai ketentuan dengan pola sedang, Desa Anggaswangi dibagi menjadi 2 wilayah Dusun, 40 RT, 10 RW.

Berikut diterangkan data Perangkat Desa Anggaswangi :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| a) Kepala Desa | : Kusaeri, S.Pd |
| b) Sekretaris Desa | : Mukson |
| c) Kepala Urusan TU & Umum | : Rachmat Ma'arif |
| d) Kepala Urusan Keuangan | : Arik Susanti |
| e) Kepala Urusan Perencanaan | : Ismatul Sholikha |
| f) Kepala Seksi Pemerintahan | : Risani Cahya Aulia |
| g) Kepala Seksi Kesra | : Joni Sukamto |
| h) Kepala Seksi Pelayanan | : Soleh Ro'is |
| i) Kepala Dusun Anggaswangi | : Nur Yuliani |
| j) Kepala Dusun Kweni | : Sumarli |

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa seringkali belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa Anggaswangi, di desa / wilayah yang lain juga keadaannya tidak jauh berbeda. Semua pelaksanaan kegiatan di desa, dana dilokasikan pada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Propinsi. Realisasi pekerjaan pembangunan di desa menunggu anggaran yang telah disahkan. Dan apabila masih kurang/lebih diadakan perubahan anggaran sesuai ketentuan. Proses perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Anggaswangi, sistem gotong royong masih

berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini gotong royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat RT/lokasi wilayah yang akan di bangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke tingkat desa. Kemudian dalam Musrenbang dimasukkan ke dalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja Tahunan Desa. Selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan desa.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa. Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan. Sarana umum, sarana ibadah umumnya umurnya sudah lama dan perlu di renovasi/rehabilitasi bahkan dibangun total karena sudah tidak layak digunakan. Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Anggaswangi masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD). Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya.

- b. Lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa bersama dengan Pemerintah Desa.
- c. Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan sarana dan prasarana pendapatan, kesempatan bekerja masyarakat ada.
- d. Partisipasi swadaya dana dan gotong royong tenaga/material menjadi lebih optimal.
- e. Berikut disampaikan sarana dan prasarana desa yang ada :
- f. Kantor Desa jumlah 1 unit (3 Ruangan)
- g. Pendopo sudah ada
- h. Ruang serbaguna jumlah 1 unit (1 ruangan)
- i. Masjid jumlah 6 Masjid
- j. Musholla jumlah 14 Musholla
- k. Gardu permanen jumlah 4 buah
- l. Sekolah Dasar Jumlah 2 SD dan 5 TK
- m. Poliklinik Kesehatan/POSYANDU Desa Jumlah 1 Unit (1 bidan dan 1 perawat)

Uraian lebih lanjut ada dalam Profil Desa Anggaswangi

7. Permasalahan dan penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong ada beberapa masalah. Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan

partisipasi lebih ditekankan kepada masyarakat. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam penggalan dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Kabupaten/kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya pemerintahan desa berhasil. Keadaan geografis Desa Anggaswangi jangkauan ke Kecamatan yang sangat dekat (± 1 km) hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan pemerintah Desa. Pelaporan - pelaporan data tidak menemui kendala, dan tepat waktu. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di desa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJMDesa. Sedangkan kegiatan Pemerintah Desa yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Desa. Ini disebabkan karena kecilnya Pendapatan Asli Desa. Harapan kami semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDesa terlaksana dan didukung dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Tingkat Pencapaian Keberhasilan pelaksanaan program desa tidak lepas dari peran serta masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat desa harus bersatu padu melaksanakan semua pelaksanaan program desa. Dalam hal pelaksanaan

pembangunan fisik maupun non fisik sebetulnya sudah dirasakan berhasil. Adapun terdapat kekurangan merupakan hal yang biasa di dalam pelaksanaan suatu program desa. Pelaksanaan ADD di tahun 2025 dana yang dianggarkan untuk program pembangunan sepenuhnya diserahkan ke wilayah yang membutuhkan. Dari pemerintah Desa Anggaswangi swadaya lebih ditekankan sekali mengingat partisipasi mereka sangat dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaannya hal tersebut juga sering terhambat. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang pemahaman ataupun karena yang lainnya. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi pelaksanaan pemrogram pembangunan maupun program yang lainnya.

2. Realisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung program pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. Namun pelaksanaannya juga banyak kendala. Tetapi dari pihak pemerintahan desa beserta lembaganya sering diadakan sosialisasi – sosialisasi pelaksanaan program. Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program-program pemerintah.

3. Satuan pelaksana kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa Anggaswangi melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing-masing perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakannya. Namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan-hambatan. Keadaan tersebut memang tidak hanya terjadi di wilayah Desa Anggaswangi. Bagi Pemerintah Desa Anggaswangi apabila ada seorang ataupun sekelompok orang yang masih

belum menerima program desa merupakan pekerjaan yang harus dicari penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka dari Pemerintah Desa mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatannya dalam setiap penyelesaian masalah di desa. Dan apabila di tingkat desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.

4. Data Perangkat Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaannya sehari-hari semua kegiatan perencanaan dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan, dan apabila perlu dengan pihak Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini sesuai kewenangannya jajaran pemerintah Desa menyelenggarakan pelaksanaan program dari semua instansi yang terkait dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaannya.

Berikut diterangkan data Perangkat sesuai tugas dan jabatannya :

- a. KUSAERI, S.Pd, Jabatan Kepala Desa Anggaswanti Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- b. MUKSON, Jabatan Sekretaris Desa Anggaswanti Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan

pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa.

- c. SUMARLI dan NUR YULIANI Jabatan Kepala Dusun. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- d. RISANI CAHYA AULIA, Jabatan Kasi Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat.
- e. SOLEH RO'IS, Jabatan Kasi Pelayanan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang terkait baik secara Formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat.
- f. JONI SUKAMTO, Jabatan Kasi Kesra. Sebagian tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
- g. RACHMAT MA'ARIF. Jabatan Kaur TU dan Umum. Tugas dan sebagian wewenangnya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat-rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi.
- h. ARIK SUSANTI. Jabatan Kaur Keuangan. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban

keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah.

- i. ISMATUL SHOLIKHA, Jabatan Kaur Perencanaan. Sebagian tugasnya adalah menyusun rencana APBDes, RKPDDes, inventarisir data-data pembangunan.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan bantuan kepada Kabupaten didata. Proyek-proyek tersebut yang pendanaannya skala besar diserahkan kepada Kabupaten. Untuk tunjangan dan Upah Minimum Kabupaten dananya dikoordinasikan dengan pihak terkait dan saat ini berjalan lancar dan sukses. Adapun keterlambatannya hanyalah karena permasalahan teknis. Untuk kegiatan pembangunan desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik. Namun pelaksanaan kegiatan non fisik pun dianggarkan dalam APBDes dan tertuang dalam RPJMDes. Segala permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa apabila tidak mampu desa berkoordinasi dengan instansi terkait. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

6. Permasalahan dan penyelesaian

Mengingat letak Desa Anggaswangi berbatasan dengan desa-desa sekitar (Jumputrejo, Suruh, Pekarungan, Kebonagung, Sumput, Sidokepong) sampai saat ini belum pernah ada permasalahan. Masing-masing sudah saling mengerti sesuai dengan kewenangannya. Dan dari pihak Pemerintah Desa Anggaswangi sering mengadakan kerjasama untuk program-program

masyarakat Desa Anggaswangi. Dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan perencanaan program desa di sini masih sering ditemui kendala pada permasalahan teknis. Namun tidak menjadi masalah bagi Pemerintah Desa Anggaswangi karena semua itu hal yang biasa dan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah senantiasa dikoordinasikan dengan pemerintah desa. Karena salah satu fungsi pemerintah desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat. Dasar hukum tugas pembantuan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa;
19. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027;
20. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027;

22. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
23. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

2. Instansi Pemberi Tugas pembantuan

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari pembinaan dari pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut, di Desa Anggaswangi berpedoman pada kebijakan Pemerintah

Kabupaten. Karena pemerintahan desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada peraturan perundangan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan dalam desa pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Desa. Dalam melaksanakan kegiatan Peraturan Desa kegiatannya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu peraturan, permasalahan pasti timbul karena dalam pelaksanaannya terkadang ada sebagian masyarakat yang belum mengerti dan memahami peraturan tersebut. Pelaksanaan Kegiatan desa saat ini masih difokuskan ke Infrastruktur/sarana dan prasarana masyarakat karena kegiatan ini merupakan skala prioritas desa. Setelah kegiatan sarana dan prasarana fisik desa dilaksanakan semua, barulah direncanakan kegiatan sektor pertanian terpadu, ekonomi masyarakat dan lingkungan penduduk dan yang lainnya. Untuk Pertanian dengan dibangunnya saluran irigasi dan lain sebagainya. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan peraturan desa biasanya terjadi dalam kelompok masyarakat di wilayah tersebut. Namun hal ini bisa diatasi dengan pendekatan pada warga masyarakat dan diberi pengertian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatannya.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh warga masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainnya perlu didukung dengan dana

yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Satuan pelaksanaan kegiatan desa

Pelaksanaan semua kegiatan pada dasarnya menggunakan data yang ada serta pembagian tugas yang diberikan oleh instansi yang berkepentingan. Dalam kegiatannya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh semua aparat desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Desa membentuk tim yang disebut tim pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan semua kegiatan fisik desa serta tugas lain yang diberikan dalam peraturan di desa. Semua lembaga-lembaga difungsikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Sarana dan Prasarana

Pembangunan - pembangunan yang telah dilaksanakan di tahun yang lalu masih banyak meninggalkan sisa pekerjaan yang belum selesai. Hal ini terjadi karena sumber dana yang didapat desa untuk saat ini yang rutin adalah dana ADD, BHP, BHR dan Dana Desa. Di tahun 2025 sisa pembangunan fisik yang belum diselesaikan akan diselesaikan pada tahun berikutnya. Padahal semua perencanaan pembangunan yang sudah ada di RPJMDes di alokasikan satu tahun menggarap 5 (lima) proyek. Akibat yang terjadi semua perencanaan menjadi mundur. Untuk Sarana dan prasarana fisik yang ada di desa semuanya diinventarisir dan didata tingkat kekurangan dan kebutuhan dananya.

8. Permasalahan dan Penyelesaian

Sebagian pekerjaan di dalam desa dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan - kekurangan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan tersebut tidak selesai, kadang permasalahan yang timbul adalah teknis pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang dalam APBDes seringkali mengalami hambatan. Banyak rencana yang dilaksanakan masih mengalami kekurangan pembiayaan - pembiayaan. Namun hal tersebut diselesaikan dengan baik walaupun dana yang dipergunakan kurang. Sedangkan Dana Desa dilaksanakan sesuai pos masing - masing, sesuai dengan petunjuk teknis operasional Dana Desa.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaannya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana - dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran dan yang lainnya.

1. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa.

16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa;
19. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027;
20. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027;
22. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
23. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

2. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan

Pelaksanaan anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa. Di Desa Anggaswangi pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak pemerintah desa mengadakan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan

desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Anggaswangi adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa.

Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;
- d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- e. Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa;
- f. Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang di desa;
- g. Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa; serta koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

4. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan anggaran di atas kegiatan sarana dan prasarana yang dalam pelaksanaannya kurang adalah pelaksanaan partisipasi gotong royong.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertuang dalam APBDes disebutkan bahwa semua pelaksanaan pembangunan baik fisik dan non fisik dituangkan tersendiri ke dalam RPJMDesa. Pelaksanaan RPJMDesa mengacu pada APBDesa yang ditetapkan setiap tahunnya. Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, di Kecamatan dibentuk badan kerjasama antar desa yang tujuannya akan melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Namun di tahun 2025 pelaksanaan kerjasama antar desa belum dilaksanakan karena belum ada suatu kegiatan yang pelaksanaannya dengan desa lain.

2. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa;

19. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027;
20. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027;
22. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
23. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

3. Bidang Kerjasama

Dalam kegiatan kerjasama antar desa sebetulnya banyak sekali kegiatan yang telah direncanakan. Namun hal tersebut saat ini belum terlaksana. Karena pelaksanaan APBDesa belum semuanya terlaksana

4. Nama Kegiatan

Untuk jenis pekerjaan tertentu akan diberi nama kegiatan sesuai dengan jenis dan macam kerjasamanya diantara desa yang bersangkutan.

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Pelaksanaan kerjasama antar desa rencananya dilaksanakan sesuai kebutuhan dan jenis kerjasamanya. Dari Desa Anggaswangi sendiri telah dibuat tim khusus dalam pelaksanaan kerjasama antar desa kalau ada kegiatannya. Tim pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dibentuk dengan keputusan desa akan difungsikan apabila ada kegiatan kerjasama antar desa. Tim ini terdiri dari Perangkat Desa, BPD, LPMD, Tokoh perempuan dan tokoh masyarakat terkemuka.

6. Data Perangkat Desa

- a. KUSAERI, S.Pd, Jabatan Kepala Desa Anggaswangi Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan.
- b. MUKSON, Jabatan Sekretaris Desa Anggaswangi Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa.
- c. SUMARLI dan NUR YULIANI. Jabatan Kepala Dusun I dan II. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- d. RISANI CAHYA AULIA, Jabatan Kasi Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat.

- e. SOLEH RO'IS, Jabatan Kasi Pelayanan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang terkait baik secara formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat.
- f. JONI SUKAMTO, Jabatan Kasi Kesra. Sebagian tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, meng Evaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
- g. RACHMAT MA'ARIF. Jabatan Kaur TU dan Umum. Tugas dan sebagian wewenangnya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat-rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi.
- h. ARIK SUSANTI. Jabatan Kaur Keuangan. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah
- i. ISMATUL SHOLIKHA. Jabatan Kaur Perencanaan. Sebagian tugasnya adalah menyusun rencana APBDes, RKPDes, inventarisir data-data pembangunan.

Data Tim Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat:

- > Kepala Desa : KUSAERI, S.Pd
- > Perangkat Desa : MUKSON
- > BPD : SUKRIL
- > LPMD : SUKO PAMUDJI
- > Tokoh Masyarakat : H. SUBIANTO
- > Tokoh Agama : SOLEH RO'IS
- > Tokoh Perempuan : IFA MARIANA

7. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Kebutuhan dana dalam pelaksanaan kerjasama antar desa disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Sumber pendanaannya diambil dari dana-dana yang tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa Desa Anggaswangi dan desa sekitar yang akan diajak kerjasama. Untuk pelaksanaannya pada tahun ini masih sebatas rencana dan belum ada realisasi kegiatannya. Karena pekerjaan yang dilaksanakan dengan melibatkan desa sekitar belum ada, namun telah tertuang dalam RPJMDesa maupun APBDesa.

8. Jangka Waktu Kerjasama

Kerjasama antar desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena semua perencanaannya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Untuk kerjasama di tingkat kecamatan difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD). Jangka waktu pelaksanaan

kerjasama antar desa saat ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa.

9. Hasil Kerjasama

Biasanya dari hasil kerjasama sebelumnya diadakan penanda tangan kerjasama (MoU). Di Desa Anggaswangi tahun ini belum melaksanakan satupun kerjasama antar desa. Karena belum ada pekerjaan ataupun pelaksanaan kegiatan. Kerjasama antar desa yang dilaksanakan saat ini sekitar permasalahan warga masyarakat, perselisihan warga antar desa dan lain sebagainya.

10. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesaiannya dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama antar desa masih sekitar penyelesaian sengketa warga yang melibatkan beberapa instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan. Dan apabila dalam musyawarah tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya. Namun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik saat ini belum dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan pekerjaan dalam desa seluruhnya belum selesai.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak kerjasama

Dalam pelaksanaan kerjasama antar desa bagi desa yang telah melaksanakan, kendala teknis maupun pembiayaan sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan baik yang fisik maupun non fisik. Namun pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana. Biasanya dalam pelaksanaan

kegiatan dari desa dalam proses pendanaan masih bekerjasama dengan toko material untuk jenis pekerjaan pembangunan. Kemudian dalam rangka pelaksanaan pekerjaan non fisik sebagai contoh penyuluhan hukum, penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan dan lainnya pihak desa mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi tertentu sesuai dengan bidang informasi yang akan dilaksanakan kegiatannya. Dari pihak desa mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan KepalaDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Produk hukum Desa;
19. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027;
20. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

21. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027;
22. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
23. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

3. Bidang Kerja Sama

Bidang kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain tergantung kebutuhan dan jenisnya. Diantaranya untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan mengadakan koordinasi dengan toko material dan terkadang kepada CV ataupun orang-orang yang berkepentingan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Baik dalam bidang teknis maupun kekurangan alat ataupun bahan. Untuk kegiatan penyuluhan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat maupun pelatihan dan sebagainya, dari pihak desa mengadakan koordinasi dengan instansi yang berkepentingan dalam bidangnya masing-masing. Bahkan kepada pihak pemerintah Kabupaten juga mengadakan koordinasi dalam rangka pelayanan pada masyarakat.

4. Nama Kegiatan

Dalam pelaksanaan kerjasama diberbagai bidang, setiap kegiatan ada nama dan jenis kegiatannya. Namun saat ini pemerintah Desa Anggaswangi belum melaksanakan kegiatan tersebut. Yang biasa

dilaksanakan adalah apabila disuatu pekerjaan pembangunan kekurangan alat ataupun bahan, maka pihak Desa mengadakan koordinasi dengan badan usaha maupun tim pelaksana kegiatan. Desa Anggaswangi melaksanakan kerjasama ini pelaksanaanya masih disekitar penanganan permasalahan masyarakat atau warga yang bermasalah.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Untuk tugas yang diberikan kepada perangkat desa ataupun masyarakat desa, dari desa membentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerja samakan maupun yang bekerja didalam desa. Tim–tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam bidangnya masing-masing. Tim desa terdiri dari Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan suatu kerjasama dana maupun anggaran diambil dari dana desa maupun dana lainnya yang sah. Besaran dana tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan .

7. Jangka Waktu kerjasama

Kerjasama antar desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Untuk kerjasama di tingkat kecamatan difasilitasi oleh pihak kecamatan. Jangka

waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa. Waktu ataupun jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan tingkat dan jenis kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan bersama.

8. Hasil Kerjasama

Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain akan menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Bahwa suatu desa membutuhkan kepentingan tertentu dengan desa lain. Hal ini sesuai dengan program yang sedang dilaksanakan saat ini. Terkadang dalam desa sendiri permasalahan juga ada. Namun dengan adanya kerjasama bersama pihak lain maka permasalahan tersebut berkurang.

9. Permasalahan dan Penyelesaian

Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya karena kurang sepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Lokasi dan tempat juga bisa menjadi permasalahan. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka pihak yang akan diajak kerjasama supaya diadakan sosialisasi kepada masing-masing wilayah sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Permasalahan yang timbul di tulis dalam berita acara dan dimasukkan ke dalam agenda kegiatan di masing-masing kelompok yang akan mengadakan kerjasama. Kemudian dari instansi terkait diikutkan untuk memfasilitasi kejadian-kejadian tersebut.

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa

Batas desa merupakan batas wilayah administratif di dalam pemerintahan desa yang dikuatkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Berikut disampaikan batas-batas Desa Anggaswangi ;

- a. Sebelah Utara : Desa Suruh dan Jumputrejo
- b. Sebelah Timur : Desa Jumputrejo dan Sidopurno Kec. Buduran
- c. Sebelah Selatan : Desa Kebonagung dan Sumpat Kec. Sda
- d. Sebelah Barat : Desa Pekarungan dan Kebonagung

Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat perbatasan desa diantara beberapa desa yang berkepentingan diadakan sosialisasi.

2. Penyelesaian yang dilakukan

Di dalam kehidupan bermasyarakat permasalahan sangat kompleks dan bervariasi. Jenis permasalahan akibat batas desa di desa Anggaswangi belum ada permasalahan yang menonjol. Karena di masing-masing desa sudah ada sosialisasi diantara beberapa desa kepada masyarakat. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemerintah Desa Anggaswangi mengadakan Sosialisasi pada masyarakat tentang batas desa dan yang sejenisnya.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi permasalahan batas desa, pihak pemerintah desa memberikan tugas kepada perangkat desa dan dibantu masyarakat desa setempat yang berkepentingan dengan hal tersebut, di desa di bentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerjasamakan maupun yang bekerja didalam desa. Tim-tim tersebut

bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam bidangnya masing-masing. Tim desa terdiri dari Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Untuk menguatkan tim tersebut Kepala Desa membuat Keputusan Desa tentang pengangkatan tim tersebut.

4. Data Perangkat Desa

- a. KUSAERI, S.Pd, Jabatan Kepala Desa Anggaswangi Tugas dan kewenangannya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan.
- b. MUKSON, Jabatan Sekretaris Desa Anggaswangi Sebagian tugas dan wewenangannya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa.
- c. SUMARLI dan NUR YULIANI jabatan Kepala Dusun I dan II. Sebagian tugas dan wewenangannya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- d. RISANI CAHYA AULIA, Jabatan Kasi Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangannya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat.

- e. SOLEH RO'IS, Jabatan Kasi Pelayanan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang terkait baik secara Formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat.
- f. JONI SUKAMTO, Jabatan Kasi Kesra. Sebagian tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, meng Evaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
- g. RACHMAT MA'ARIF. Jabatan Kaur TU dan Umum. Tugas dan sebagian wewenangnya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat-rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi.
- h. ARIK SUSANTI. Jabatan Kaur Keuangan. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah.
- i. ISMATUL SHOLIKHA. Jabatan Kaur Perencanaan. Sebagian tugasnya adalah menyusun rencana APBDes, RKPDes, inventarisir data-data pembangunan.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi (selama ini berupa puting beliung). Dalam keadaan darurat koordinasi dengan Instansi terkait dioptimalkan dalam rangka penanganan bencana tersebut.

2. Status Bencana

Pelaksanaan penanggulangan bencana di Desa Anggaswangi telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Tim tersebut bertugas mengkoordinir penanganan bencana alam dan sejenisnya dengan instansi yang terkait. Anggota tim terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, Bidan Desa dan Tokoh Masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila bencana alam tersebut terjadi dan tidak bisa diatasi oleh pihak tim desa maka pihak desa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan untuk diteruskan ke Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan bencana di Kabupaten Sidoarjo. Penanganan bencana tersebut melihat status bencana dan serta bahaya dan penanggulangannya. Dalam keadaan demikian Koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya. Di Desa Anggaswangi anggaran untuk penanganan bencana dituangkan ke dalam APBDesa menggunakan Dana Desa. Apabila terjadi dan tingkat kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut diserahkan pada pihak Kabupaten.

4. Antisipasi Desa

Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam FKDM Desa Anggaswangi menyediakan alat tanda bahaya Kentongan dan peralatan sederhana lainnya. Ketua RT diwajibkan melapor apabila terjadi bencana alam maupun bencana yang lainnya kepada FKDM atau aparat desa setempat. Dan dilaporkan kepada Instansi terkait dan yang berkepentingan.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana non alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.

6. Kelembagaan yang dibentuk

Kelembagaan dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana alam dibentuk dengan keputusan kepala desa. Berikut dilaporkan data petugas tim pelaksana Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM):

- | | |
|------------|-------------------|
| KETUA | : MUKSON |
| Sekretaris | : RACHMAT MA'ARIF |
| Anggota | : SOLEH RO'IS |
| | SUKO PAMUDJI |
| | SUPA'AT |

7. Potensi bencana yang terjadi

Geografis Desa Anggaswangi keadaan pertanahannya datar, potensi bencana yang terjadi adalah puting beliung.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi

Dalam melaksanakan ketertiban umum, di desa Anggaswangi dibentuk Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM). Untuk tahun 2025 gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian tidak ada. Kerukunan masyarakat terjaga walaupun imbas program bantuan kepada masyarakat terjadi kecemburuan sosial, namun hal tersebut dapat diatasi dan diadakan pembinaan dan pemahaman tentang program bantuan dari pemerintah yang ditujukan kepada warga miskin desa.

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Anggaswangi membentuk tim yang bertugas menyelesaikan permasalahan. Baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya. Tim tersebut terdiri dari Linmas, FKPM dan unsur perangkat Desa Anggaswangi. Dalam penanganan permasalahan disetiap pelaksanaannya dibuat Berita Acara dan dilaporkan ke Kecamatan Sukodono.

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum sering kali mendapat hambatan, disini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan proses mendamaikan perselisihan warga sering kali pihak Pelaksana mendapat kecaman maupun yang lainnya. Namun dalam hal ini tidak menjadi permasalahan yang berarti bagi tim tersebut. Kendala yang ada biasanya dalam teknis menyelesaikan sengketa warga. Karena keterbatasan tim pelaksana dan apabila terjadi permasalahan yang serius koordinasi dengan pihak Kecamatan jarak tempuhnya (± 1 km).

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Dalam menyelenggarakan Ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Anggaswangi selalu berkoordinasi dengan Forkopimka (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) Sukodono. Terutama dengan BABINSA Dan BABINKAMTIBMAS.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa tidak dicantumkan. Tetapi untuk kegiatan sosialisasi ketertiban umum dicantumkan, mengingat permasalahan tersebut sifatnya lokal maka pemerintah desa hanya membantu seadanya dalam penyediaan anggaran dana untuk program tersebut. Anggaran tersebut mengikuti dengan melihat kejadian yang ada.

Anggaswangi, 22 Januari 2026

Kepala Desa Anggaswangi



SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Prioritas Desa

BAB III KEWENANGAN HAK ASAL USUL DESA DAN LOKAL BERSKALA DESA :

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA :

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat Pencapaian
- 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
- 4. Data perangkat Desa
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Proses Perencanaan Pembangunan
- 7. Sarana dan prasarana
- 8. Permasalahan dan penyelesaian

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA :

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat pencapaian
- 3. Realisasi Program dan Kegiatan
- 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
- 5. Data Perangkat Desa
- 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 7. Permasalahan dan penyelesaian

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN :

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat Pencapaian
- 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
- 4. Data perangkat Desa
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Proses Perencanaan Pembangunan
- 7. Sarana dan prasarana
- 8. Permasalahan dan penyelesaian

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat pencapaian
- 3. Realisasi Program dan Kegiatan
- 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
- 5. Data Perangkat Desa
- 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 7. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV KEWENANGAN DESA YANG DITUGASKAN :

A. KEWENANGAN TUGAS PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB :

1. Dasar Hukum.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
3. Pelaksanaan Kegiatan.
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
7. Sarana dan prasarana.
8. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KEWENANGAN LAIN YANG DIBERIKAN PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB :

1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan yang dituagaskan pembantuannya.
3. Sumber dan Jumlah anggaran.
4. Sarana dan prasarana.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

C. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

D. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
TAHUN 2025**

**A. KEWENANGAN HAK ASAL USUL DESA DAN LOKAL BERSKALA
DESA :**

- A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA :**
- B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA :**
- C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN :**
- D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :**

B.KEWENANGAN DESA YANG DITUGASKAN :

- A. KEWENANGAN YANG TUGAS PEMERINTAH, PEMPROV DAN
PEMKAB**
- B. KEWENANGAN LAIN YANG DIBERIKAN PEMERINTAH,
PEMPROV DAN PEMKAB**

C. URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA**
- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**
- C. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**
- D. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM**

1. Ringkasan APB Desa

A. Pendapatan Desa	Rp 2.113.722.753,41
B. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 1.064.764.783,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 501.390.813,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 138.344.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 20.000.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp 144.000.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.868.500.096,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 245.222.657,41
	=====

C. Pembiayaan Desa	
Penerimaan Pembiayaan	Rp 260.447.175,95
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 265.246.600,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 4.799.424,05
Silpa Tahun Berjalan	Rp 240.423.233,36
	=====

Anggaswangi, 22 Januari 2026
Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

LAMPIRAN I
TENTANG : LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2025

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2025

- A. FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
A.1 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ANGGASWANGI TAHUN 2025

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025	
1. Pendapatan Desa	Rp 2.113.722.753,41
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 1.064.764.783,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 501.390.813,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 138.344.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 20.000.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp 144.000.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.868.500.096,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 245.222.657,41
3. Pembiayaan Desa	
Penerimaan Pembiayaan	Rp 260.447.175,95
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 265.246.600,00</u>
Selisih Pembiayaan	Rp 4.799.424,05
Silpa Tahun Berjalan	Rp 240.423.233,36

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	66.450.000,00	66.450.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.306.728.124,00	2.021.585.564,00	285.142.560,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.076.233.000,00	791.090.440,00	285.142.560,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.076.233.000,00	791.090.440,00	285.142.560,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	669.540.674,00	669.540.674,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupate	669.540.674,00	669.540.674,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	440.954.450,00	440.954.450,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	440.954.450,00	440.954.450,00	0,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	21.500.000,00	25.687.189,41	(4.187.189,41)
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
	4.3.4.01.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	13.000.000,00	17.187.189,41	(4.187.189,41)
	4.3.6.01.	Bunga Bank	13.000.000,00	17.187.189,41	(4.187.189,41)
JUMLAH PENDAPATAN			2.394.678.124,00	2.113.722.753,41	280.955.370,59
	5.	BELANJA			
<u>1</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</u>	<u>1.218.528.099,95</u>	<u>1.064.764.783,00</u>	<u>153.763.316,95</u>
<u>1.1</u>		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>1.017.736.323,95</u>	<u>923.365.369,00</u>	<u>94.370.954,95</u>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.040.000,00	382.460.000,00	580.000,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	383.040.000,00	382.460.000,00	580.000,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	383.040.000,00	382.460.000,00	580.000,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	319.200.000,00	319.200.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	63.840.000,00	63.260.000,00	580.000,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	0,00	0,00	0,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	316.502.133,95	255.272.471,00	61.229.662,95
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	238.002.133,95	203.852.071,00	34.150.062,95
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	72.452.133,95	52.402.511,00	20.049.622,95
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.497.025,44	6.415.093,00	1.081.932,44
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	2.500.000,00	1.135.500,00	1.364.500,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	20.474.673,51	13.511.600,00	6.963.073,51
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	10.100.000,00	9.841.868,00	258.132,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.680.435,00	2.976.150,00	2.704.285,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	17.000.000,00	9.858.300,00	7.141.700,00
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	3.200.000,00	2.664.000,00	536.000,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	59.650.000,00	52.985.000,00	6.665.000,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	12.900.000,00	12.695.000,00	205.000,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	46.750.000,00	40.290.000,00	6.460.000,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	28.000.000,00	22.643.560,00	5.356.440,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	10.000.000,00	6.521.000,00	3.479.000,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	15.000.000,00	14.781.960,00	218.040,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	3.000.000,00	1.340.600,00	1.659.400,00
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	10.421.000,00	2.079.000,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	6.711.000,00	789.000,00
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	5.000.000,00	3.710.000,00	1.290.000,00
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	78.500.000,00	51.420.400,00	27.079.600,00
1.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	78.500.000,00	51.420.400,00	27.079.600,00
1.1.4	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	25.500.000,00	20.172.000,00	5.328.000,00
1.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.1.4	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	23.000.000,00	16.248.400,00	6.751.600,00
1.1.4	5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.887.200,00	9.282.398,00	604.802,00
1.1.6	5.1.	Belanja Pegawai	907.200,00	302.398,00	604.802,00
1.1.6	5.1.4.	Tunjangan BPD	907.200,00	302.398,00	604.802,00
1.1.6	5.1.4.90.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	907.200,00	302.398,00	604.802,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.980.000,00	8.980.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.90.	Belanja Bantuan Transport	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.286.990,00	9.620.500,00	22.666.490,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.286.990,00	9.620.500,00	22.666.490,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.300.000,00	2.115.500,00	3.184.500,00
1.1.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.8	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	150.000,00	150.000,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.500.000,00	1.965.500,00	2.534.500,00
1.1.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.8	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	26.586.990,00	7.105.000,00	19.481.990,00
1.1.8	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
1.1.8	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	9.586.990,00	7.105.000,00	2.481.990,00
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang	21.100.000,00	19.560.000,00	1.540.000,00
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	21.100.000,00	19.560.000,00	1.540.000,00
1.1.90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	21.100.000,00	19.560.000,00	1.540.000,00
1.1.90	5.1.1.90.	Tunjangan Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.91.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.92.	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.94.	Uang Makan	4.800.000,00	3.260.000,00	1.540.000,00
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang	111.820.000,00	104.070.000,00	7.750.000,00
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	111.820.000,00	104.070.000,00	7.750.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.91	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	111.820.000,00	104.070.000,00	7.750.000,00
1.1.91	5.1.2.90.	Tunjangan Keluarga	31.920.000,00	31.630.000,00	290.000,00
1.1.91	5.1.2.91.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat De	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
1.1.91	5.1.2.92.	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Des	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00
1.1.91	5.1.2.94.	Uang Makan	43.200.000,00	35.740.000,00	7.460.000,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.489.776,00	3.150.000,00	5.339.776,00
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.489.776,00	3.150.000,00	5.339.776,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.489.776,00	3.150.000,00	5.339.776,00
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	8.489.776,00	3.150.000,00	5.339.776,00
1.2.2	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	8.489.776,00	3.150.000,00	5.339.776,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	0,00	150.000,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	150.000,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.3.2	5.2.3.90.	Belanja Bantuan Transport	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	60.030.000,00	28.256.900,00	31.773.100,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.700.000,00	8.183.000,00	2.517.000,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	8.183.000,00	2.517.000,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.750.000,00	3.733.000,00	17.000,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.600.000,00	3.583.000,00	17.000,00
1.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.950.000,00	950.000,00	1.000.000,00
1.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.950.000,00	950.000,00	1.000.000,00
1.4.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00
1.4.1	5.2.3.90.	Belanja Bantuan Transport	5.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	21.850.000,00	10.658.000,00	11.192.000,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.850.000,00	10.658.000,00	11.192.000,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.850.000,00	5.308.000,00	3.542.000,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	358.000,00	642.000,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.850.000,00	4.950.000,00	2.900.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	5.350.000,00	7.650.000,00
1.4.2	5.2.3.90.	Belanja Bantuan Transport	13.000.000,00	5.350.000,00	7.650.000,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.130.000,00	2.170.000,00	1.960.000,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.130.000,00	2.170.000,00	1.960.000,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.930.000,00	1.270.000,00	1.660.000,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	650.000,00	400.000,00	250.000,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.280.000,00	870.000,00	1.410.000,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00
1.4.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.850.000,00	4.307.900,00	3.542.100,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	4.307.900,00	3.542.100,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.850.000,00	4.307.900,00	3.542.100,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.147.700,00	652.300,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.050.000,00	3.160.200,00	2.889.800,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.400.000,00	2.938.000,00	462.000,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	2.938.000,00	462.000,00
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.400.000,00	2.938.000,00	462.000,00
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	900.000,00	822.500,00	77.500,00
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.500.000,00	2.115.500,00	384.500,00
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba	0,00	0,00	0,00
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.4.11	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.4.11	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.4.11	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.4.11	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
1.4.11	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
1.4.92		Dukungan Pengangkatan Perangkat Desa	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00
1.4.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
1.4.92	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	0,00	150.000,00
1.4.92	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	150.000,00
1.4.92	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.4.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
1.4.92	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.4.92	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.4.92	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.92	5.2.3.90.	Belanja Bantuan Transport	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.5		Sub Bidang Pertanahan	122.272.000,00	109.992.514,00	12.279.486,00
1.5.7		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	10.122.000,00	0,00	10.122.000,00
1.5.7	5.3.	Belanja Modal	10.122.000,00	0,00	10.122.000,00
1.5.7	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	10.122.000,00	0,00	10.122.000,00
1.5.7	5.3.2.07.	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Ta	10.122.000,00	0,00	10.122.000,00
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	112.150.000,00	109.992.514,00	2.157.486,00
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.150.000,00	109.992.514,00	2.157.486,00
1.5.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.800.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
1.5.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	150.000,00	150.000,00
1.5.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.500.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00
1.5.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00
1.5.91	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	500.000,00	500.000,00	0,00
1.5.91	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	101.350.000,00	101.272.514,00	77.486,00
1.5.91	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	101.350.000,00	101.272.514,00	77.486,00
1.5.91	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	7.500.000,00	6.720.000,00	780.000,00
1.5.91	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	7.500.000,00	6.720.000,00	780.000,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	745.400.600,00	501.390.813,00	244.009.787,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	61.220.000,00	60.460.000,00	760.000,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.1.1	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	33.220.000,00	32.460.000,00	760.000,00
2.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00
2.1.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	750.000,00	0,00
2.1.6	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	750.000,00	750.000,00	0,00
2.1.6	5.3.	Belanja Modal	32.470.000,00	31.710.000,00	760.000,00
2.1.6	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	32.470.000,00	31.710.000,00	760.000,00
2.1.6	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	750.000,00	750.000,00	0,00
2.1.6	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	14.600.000,00	14.240.000,00	360.000,00
2.1.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	16.620.000,00	16.620.000,00	0,00
2.1.6	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	500.000,00	100.000,00	400.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	621.570.600,00	427.130.813,00	194.439.787,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	74.870.600,00	44.193.600,00	30.677.000,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.870.600,00	44.193.600,00	30.677.000,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	35.170.600,00	25.784.600,00	9.386.000,00
2.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	118.500,00	381.500,00
2.2.1	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	300.000,00	0,00	300.000,00
2.2.1	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	420.600,00	155.600,00	265.000,00
2.2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	550.000,00	300.000,00	250.000,00
2.2.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.400.000,00	7.130.000,00	3.270.000,00
2.2.1	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	23.000.000,00	18.080.500,00	4.919.500,00
2.2.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	31.200.000,00	15.900.000,00	15.300.000,00
2.2.1	5.2.3.90.	Belanja Bantuan Transport	31.200.000,00	15.900.000,00	15.300.000,00
2.2.1	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.500.000,00	2.509.000,00	5.991.000,00
2.2.1	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	8.500.000,00	2.509.000,00	5.991.000,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	379.700.000,00	288.438.150,00	91.261.850,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	342.700.000,00	257.288.150,00	85.411.850,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	245.200.000,00	188.288.150,00	56.911.850,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.850.000,00	421.250,00	3.428.750,00
2.2.2	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	2.750.000,00	1.252.700,00	1.497.300,00
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	6.350.000,00	3.817.200,00	2.532.800,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	136.000.000,00	114.090.000,00	21.910.000,00
2.2.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	11.250.000,00	11.000.000,00	250.000,00
2.2.2	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	85.000.000,00	57.707.000,00	27.293.000,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
2.2.2	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	93.000.000,00	66.000.000,00	27.000.000,00
2.2.2	5.2.3.90.	Belanja Bantuan Transport	93.000.000,00	66.000.000,00	27.000.000,00
2.2.2	5.3.	Belanja Modal	37.000.000,00	31.150.000,00	5.850.000,00
2.2.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	37.000.000,00	31.150.000,00	5.850.000,00
2.2.2	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	27.000.000,00	21.150.000,00	5.850.000,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader	12.650.000,00	8.780.032,00	3.869.968,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	8.780.032,00	3.869.968,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.400.000,00	5.580.032,00	1.819.968,00
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	210.032,00	289.968,00
2.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.750.000,00	5.220.000,00	1.530.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
2.2.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	2.200.000,00	1.550.000,00
2.2.3	5.2.3.90.	Belanja Bantuan Transport	3.750.000,00	2.200.000,00	1.550.000,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.500.000,00	74.463.731,00	13.036.269,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	74.463.731,00	13.036.269,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	74.500.000,00	65.051.231,00	9.448.769,00
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	220.400,00	29.600,00
2.2.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	61.800.000,00	53.241.250,00	8.558.750,00
2.2.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.500.000,00	2.639.581,00	860.419,00
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.500.000,00	4.750.000,00	1.750.000,00
2.2.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	3.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
2.2.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	3.662.500,00	1.337.500,00
2.2.4	5.2.3.90.	Belanja Bantuan Transport	5.000.000,00	3.662.500,00	1.337.500,00
2.2.4	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
2.2.4	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
2.2.6		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11.850.000,00	8.605.300,00	3.244.700,00
2.2.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	8.605.300,00	3.244.700,00
2.2.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.150.000,00	5.355.300,00	2.794.700,00
2.2.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.250.000,00	480.300,00	769.700,00
2.2.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	775.000,00	575.000,00
2.2.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.550.000,00	4.100.000,00	1.450.000,00
2.2.6	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.2.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.100.000,00	750.000,00	350.000,00
2.2.6	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.100.000,00	750.000,00	350.000,00
2.2.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	2.500.000,00	100.000,00
2.2.6	5.2.3.90.	Belanja Bantuan Transport	2.600.000,00	2.500.000,00	100.000,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana	55.000.000,00	2.650.000,00	52.350.000,00
2.2.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	2.650.000,00	6.350.000,00
2.2.9	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.9	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.9	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	2.650.000,00	5.350.000,00
2.2.9	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	8.000.000,00	2.650.000,00	5.350.000,00
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.9	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
2.2.9	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.2.9	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	18.920.000,00	0,00	18.920.000,00
2.2.9	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	24.580.000,00	0,00	24.580.000,00
2.2.9	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.610.000,00	13.800.000,00	48.810.000,00
2.3.5		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	28.850.000,00	0,00	28.850.000,00
2.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.3.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
2.3.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
2.3.5	5.3.	Belanja Modal	28.850.000,00	0,00	28.850.000,00
2.3.5	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim	28.850.000,00	0,00	28.850.000,00
2.3.5	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upa	28.850.000,00	0,00	28.850.000,00
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengera san Jalan Desa **)	31.610.000,00	13.800.000,00	17.810.000,00
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00
2.3.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	300.000,00	300.000,00	0,00
2.3.10	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	300.000,00	300.000,00	0,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	31.310.000,00	13.500.000,00	17.810.000,00
2.3.10	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	18.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00
2.3.10	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	750.000,00	750.000,00	0,00
2.3.10	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	4.680.000,00	2.100.000,00	2.580.000,00
2.3.10	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	12.320.000,00	10.500.000,00	1.820.000,00
2.3.10	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	250.000,00	150.000,00	100.000,00
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	13.310.000,00	0,00	13.310.000,00
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	7.210.000,00	0,00	7.210.000,00
2.3.10	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	100.000,00	0,00	100.000,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.3.14	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
2.3.14	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
2.3.14	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Hon	0,00	0,00	0,00
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upa	900.000,00	0,00	900.000,00
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bah	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2.3.14	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>246.950.000,00</u>	<u>138.344.500,00</u>	<u>108.605.500,00</u>
3.2		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>79.350.000,00</u>	<u>79.350.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI,	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00
3.3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>4.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.400.000,00</u>
3.3.6		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	0,00	750.000,00
3.3.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.6	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.3.6	5.2.3.90.	Belanja Bantuan Transport	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>163.200.000,00</u>	<u>58.994.500,00</u>	<u>104.205.500,00</u>
3.4.3		Pembinaan PKK	63.200.000,00	58.994.500,00	4.205.500,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.700.000,00	52.494.500,00	4.205.500,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	33.200.000,00	30.844.500,00	2.355.500,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	482.000,00	18.000,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	762.500,00	337.500,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	27.600.000,00	25.600.000,00	2.000.000,00
3.4.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	12.650.000,00	1.850.000,00
3.4.3	5.2.3.90.	Belanja Bantuan Transport	14.500.000,00	12.650.000,00	1.850.000,00
3.4.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.3	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.4.3	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
3.4.3	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
3.4.3	5.3.9.03.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Ke	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
3.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
3.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
3.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	26.300.000,00	0,00	26.300.000,00
3.4.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.4.4	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimb	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
3.4.4	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	69.350.000,00	0,00	69.350.000,00
3.4.4	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	60.350.000,00	0,00	60.350.000,00
3.4.4	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.2.2		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	0,00	0,00	0,00
4.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	0,00	0,00	0,00
4.2.2	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	0,00
4.2.2	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
4.2.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
4.2.2	5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peter	0,00	0,00	0,00
4.5		<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.5.2		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.5.2	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.5.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.5.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
4.5.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
4.5.2	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>159.000.000,00</u>	<u>144.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000.000,00</u>
5.1.0		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>144.000.000,00</u>	<u>144.000.000,00</u>	<u>0,00</u>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			2.389.878.699,95	1.868.500.096,00	521.378.603,95
SURPLUS / (DEFISIT)			4.799.424,05	245.222.657,41	(240.423.233,36)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	260.447.175,95	260.447.175,95	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	260.447.175,95	260.447.175,95	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	260.447.175,95	260.447.175,95	0,00
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	265.246.600,00	265.246.600,00	0,00
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	265.246.600,00	265.246.600,00	0,00
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	265.246.600,00	265.246.600,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			(4.799.424,05)	(4.799.424,05)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	240.423.233,36	(240.423.233,36)

Anggaswangi, 14 Januari 2026

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

C. FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan			
NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	9
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	3
		d. Keputusan Kepala Desa	33
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	3.328
		2) Perempuan	3.140
		3) Jumlah Kepala Keluarga	2.649
		4) Jumlah Anggota Keluarga	-
		5) Jumlah Jiwa	6.468
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Pendidikan Umum	6.595
		2) Pendidikan Khusus	30
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
		1) PNS	248
		2) TNI	41
		3) Swasta	2.042
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	132,006 Ha
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	-
		3) Sertifikat Hak Pakai	-
		4) Sertifikat Hak Guna Bangunan	18,140 Ha
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	150,140 Ha
		2) Belum Bersertifikat	42,146 Ha
		3) Tanah Kas Desa	16,134 Ha
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	10,352 Ha
		2) Tanah Ladang	-
		3) Bangunan Umum	3,773 Ha
		4) Perumahan	22 Ha
		5) Ruang Fasilitas Umum	8.873 m ²
		d. Tanah yang Belum Dikelola	
		1) Hutan	-
		2) Rawa-rawa	-
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	-
		2) Non PNS	10 orang
		b. Jumlah Anggota BPD	7 orang
		c. Musyawarah Desa	6 kali
		d. Musrenbangdes	1 kali

		e. Musyawarah BPD	6 kali
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	1 kali
		1) Jumlah Anggota	36 orang
		2) Alat Pemadam kebakaran	-
		3) Jumlah Hansip Terlatih	16 orang
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	5 kali
		2) Jumlah Bencana Alam	-
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	5 buah
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw – Ada/Tidak	Ada
		2) PKK – Ada/Tidak	Ada
		3) Karang Taruna – Ada/Tidak	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	Ada
		5) LPM – Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	-

C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	7.738 km
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	2,5 km
		c. Jalan Provinsi (Km)	0,7 km
		d. Jalan Negara (Km)	1,5 km
		e. Jembatan (Buah)	15 buah
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	4
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	4
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	2
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	2
		5). Akademi (Jumlah)	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	-
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	2
		2). Madrasah (Jumlah)	-
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	-
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	-
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	1
		h. Puskesmas (Jumlah)	1
		i. Apotik (Jumlah)	2
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga:	
		1). Lapangan Umum (Jumlah)	1
		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	-
		b. Sarana Keseninan/Kebudayaan:	
		1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	-
		2). Gedung Kesenian (Jumlah)	-
		3). Gedung Teater (Jumlah)	-
		4). Gedung Bioskop (Jumlah)	-
		c. Sarana Sosial:	
		1). Panti Asuhan (Jumlah)	1
		2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah)	1
		3). Panti Wordo (Jumlah)	-
		4). Panti Jompo (Jumlah)	-
		d. Sarana Komunikasi:	
		1). Radio Komunitas (Jumlah)	-

		2). Papan Pengumuman (Jumlah)	10
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	12
		b. Industri Besar (Jumlah)	-
		c. Industri Sedang (Jumlah)	1
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	7
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	-
		f. Hotel (Jumlah)	-
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	-
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	5

C.3 Bidang Kemasyarakatan

1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	3 kali
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	3 kali
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	3 kali
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	2 kali
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	3 kali
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	5 kali
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	2 kali
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	-
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	3 kali
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	3 kali
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	2 kali
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	4 kali
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	6 kali
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1 kali

		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	1 kali
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	6
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	3
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

C.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	12 kali
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	2 kali
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	-
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	6 kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	11 kali
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	4 kali
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	4 kali
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	4 kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	2 kali
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	12 kali

Anggaswangi, 22 Januari 2026

KEPALA DESA ANGGASWANGI



KUSAERI, S.Pd